



P U T U S A N

Nomor 187 / PID / 2015 /PT.BDG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa : -----

Nama : **H. SUHENDI Bin (alm) KARDI** ;-----

Tempat lahir : Indramayu ; -----

Umur/Tanggal lahir : 56 tahun / 16 Juni 1957 ;-----

Jenis kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal: Griya Asri 2 Jl. Mawar Blok B No. 68 Rt.
31Rw.11 Desa Pekandangan Kecamatan
Indramayu, Kabupaten Indramayu; -----

Agama : Islam ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Wiraswasta ; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan ; -----
2. Penuntut Umum sejak tanggal 01April 2015 sampai dengan tanggal 20April 2015 ;

3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu sejak tanggal 10April 2015 sampai dengan
tanggal 09 Mei 2015 ; -----
4. Pengalihan Penahanan dari Rumah Tahanan Negara menjadi Penahanan Kota sejak
tanggal 28 April 2015 sampai dengan tanggal 27 Mei 2015 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Indramayu sejak tanggal 28 Mei 2015 sampai dengan tanggal 26 Juli 2015 ; -----

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 30 Juni 2015 Nomor : 187 / Pen / Pid / 2015 / PT. Bdg, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding; -----

2. Berkas perkara dan surat-surat lain berkaitan dengan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Indramayu tanggal 10 April 2015, No. Reg Perk. PDM-30 / Imyu / 04 / 2015 yang berbunyi sebagai berikut ;

DAKWAAN

KESATU.

Bahwa ia Terdakwa terdakwa **H. Suhendi bin (alm) Kardi**, pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2013 sekitar jam 14.00 wib sampai dengan tanggal 22 November 2013, bertempat di Griya Asri 2 Jl. Mawar Blok B No.68 Rt.31 Rw.11 Desa Pekandangan Kec. Indramayu Kab. Indramayu atau di tempat lain yang masi termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada awalnya tanggal 13 Agustus 2013 saksi korban Damiah binti (alm) Kanafi datang ke rumah terdakwa **H. Suhendi bin (alm) Kardi** bersama-sama dengan saksi Karidi kemudian terdakwa menjelaskan bahwa banyak pekerjaan proyek baik Pemda Indramayu maupun proyek Propinsi kemudian terdakwa mengatakan kepada korban ada proyek yang akan segera turun Surat Perintah Kerja (SPK) dalam jangka 3 hari yaitu proyek Normalisasi sungai Kebulen sampai Lohbener Jatibarang Indramayu kemudian terdakwa meminta uang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada korban dengan alasan untuk setoran awal.-----
- Bahwa setelah korban mendengar ucapan terdakwa kemudian korban tertarik kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2013 sekitar jam 14.00 wib bertempat di rumah terdakwa saksi korban Damiah binti (alm) Kanafi menyerahkan uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada terdakwa kemudian terdakwa memberi tanda terima berupa kwitansi.-----

- Bahwa setelah 3 hari kemudian saksi korban datang ke rumah terdakwa menanyakan SPK dan dijawaboleh terdakwa SPK-nya belum turun, tapi ada kerjaan lain paket pengairan tetapibeda lokasi yang ditangani PSDA Propinsi mendengar ucapan terdakwa saksi korban tertarik kemudian pada tanggal 20 Agustus 2013 bertempat di rumah terdakwa saksi korban Damiah binti (alm) Kanafi menyerahkan uang sejumlah Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa kemudian terdakwa memberi tanda terima berupa

Halaman 3 dari halaman 15 Putusan Nomor:187/Pid/2015/PT.Bdg



kwitansi.-----

- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2013 terdakwa datang ke rumah korban minta kas bon uang sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) dengan alasan untuk biaya operasional proyek normalisasi PSDA Propinsi kemudian saksi korban Damiah binti (alm) Kanafi menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) kepada terdakwa kemudian terdakwa memberi tanda terima berupa kwitansi.-----
- Bahwa pada tanggal 13 September 2013, terdakwa menawarkan proyek Long Street bwws Cirebon sambil berkata bahwa proyek yang ditangani terdakwa benar adanya kemudian saksi korban tertarik dengan ucapan terdakwa kemudian saksi korban Damiah binti (alm) Kanafi menyerahkan uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa kemudian terdakwa memberi tanda terima berupa kwitansi.-----
- Bahwa pada tanggal 17 September 2013 terdakwa meminta tambahan dana untuk proyek Long Street bwws Cirebon kemudian saksi korban Damiah binti (alm) Kanafi menyerahkan uang sejumlah Rp. 12.000.000,-(dua belas juta rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa memberi tanda terima berupa kwitansi sehingga uang saksi korban Damiah binti (alam) Kanafi yang diterima terdakwa berjumlah Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah).-----
-
- Bahwa seiring berjalannya waktu kemudian saksi korban curiga dengan proyek – proyek yang ditawarkan terdakwa kemudian saksi korban bersama saksi Rudi Hartono mengecek proyek Pengairan dan ternyata proyek – proyek yang ditawarkan terdakwa tidak ada dilapangan.-----



- Bahwa kemudian saksi korban Damiah binti (alm) Kanafi bersama-sama dengan saksi Rudi Hartono mendatangi rumah terdakwa untuk meminta uang saksi korban dikembalikannamun terdakwa mengatakan akan mengembalikan uang korban setelah terdakwa menyelesaikan proyek Tembok Penahan Tanah (TPT) di wilayah Krangkeng Kab. Indramayu berikut keuntungan sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).-----
- Bahwa selanjutnya untuk meyakinkan korban, terdakwa mengajak korban untuk melihat proyek Tembok Penahan Tanah (TPT) di wilayah Krangkeng Kab. Indramayu kemudian setelah korban melihat proyek Tembok Penahan Tanah (TPT) di wilayah Krangkeng Kab. Indramayu saksi korban percaya kemudian pada tanggal 30 Oktober 2013 terdakwa minta kas bon kepada saksi korban dan saksi korban Damiah binti (alm) Kanafi menyerahkan uang sejumlah Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa kemudian terdakwa memberi tanda terima berupa kwitansi.-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa meminta uang kepada korban dengan alasan untuk biaya pekerjaan proyek Tembok Penahan Tanah (TPT) tanggal 31 Oktober 2013, sejumlah Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah) , tanggal 04 November 2013 Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah), tanggal 15 November 2013 Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 22 November 2013 Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan terdakwa memberi tanda terima berupa kwitansi sehingga uang korban yang diterima terdakwa jumlah seluruhnya Rp. 94.000.000,- (Sembilan puluh empat juta rupiah).-----
- Bahwa setelah pekerjaan proyek Tembok Penahan Tanah selesai kemudian pada tanggal 20 Februari 2014 saksi korban mendatangi terdakwa untuk meminta uang korban yang diterima terdakwa berikut keuntungan yang telah dijanjikan namun terdakwa beralasan bahwa kontraktor utama yaitu saksi Hendi

Halaman 5 dari halaman 15 Putusan Nomor:187/Pid/2015/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyadi belum membayar kemudian saksi korban mendatangi saksi Hendi Mulyadi dan dijawab bahwa terdakwa telah dibayar pada bulan Desember 2013. -----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Damiah binti (alm) Kanafi mengalami kerugian sebesar Rp. 94.000.000,-(sembilan puluh empat juta rupiah).-----

-----Perbuatanterdakwa diatur dandiancampaian dalam Pasal 378 KUHP jo pasal 64 ayat

(1) KUHP -----

A T A U

KEDUA :

Bahwa terdakwa **H. Suhendi bin (alm) Kardi**, pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2013 sekitar jam 14.00 wib sampai dengan tanggal 22 November 2013, bertempat di Griya Asri 2 Jl. Mawar Blok B No.68 Rt.31 Rw.11 Desa Pekandangan Kec. Indramayu Kab. Indramayu atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada awalnya tanggal 13 Agustus 2013 saksi korban Damiah binti (alm) Kanafi datang ke rumah terdakwa **H. Suhendi bin (alm) Kardi** bersama-sama dengan saksi Karidi kemudian terdakwa menjelaskan bahwa banyak pekerjaan proyek



baik Pemda Indramayu maupun proyek Propinsi kemudian terdakwa mengatakan kepada korban ada proyek yang akan segera turun Surat Perintah Kerja (SPK) dalam jangka 3 hari yaitu proyek Normalisasi sungai Kebulen sampai Lohbener Jatibarang Indramayu kemudian terdakwa meminta uang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada korban dengan alasan untuk setoran awal.-----

- Bahwa setelah korban mendengar ucapan terdakwa kemudian korban tertarik kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2013 sekitar jam 14.00 wib bertempat di rumah terdakwa saksi korban Damiah binti (alm) Kanafi menyerahkan uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada terdakwa kemudian terdakwa memberi tanda terima berupa kwitansi.-----

- Bahwa setelah 3 hari kemudian saksi korban datang ke rumah terdakwa menanyakan SPK dan dijawab oleh terdakwa SPK-nya belum turun, tapi ada pekerjaan lain paket pengairan tetapi beda lokasi yang ditangani PSDA Propinsi mendengar ucapan terdakwa saksi korban tertarik kemudian pada tanggal 20 Agustus 2013 bertempat di rumah terdakwa saksi korban Damiah binti (alm) Kanafi menyerahkan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa kemudian terdakwa memberi tanda terima berupa kwitansi.-----

- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2013 terdakwa datang ke rumah korban minta kas bon uang sebesar Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) dengan alasan untuk biaya operasional proyek normalisasi PSDA Propinsi kemudian saksi korban Damiah binti (alm) Kanafi menyerahkan uang sejumlah Rp. 2000.000,- (dua



juta rupiah) kepada terdakwa kemudian terdakwa memberi tanda terima berupa kwitansi.-----

- Bahwa pada tanggal 13 September 2013, terdakwa menawarkan proyek Long Street bwws Cirebon sambil berkata bahwa proyek yang ditangani terdakwa benar adanya kemudian saksi korban tertarik dengan ucapan terdakwa kemudian saksi korban Damiah binti (alm) Kanafi menyerahkan uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa kemudian terdakwa memberi tanda terima berupa kwitansi.-----
- Bahwa pada tanggal 17 September 2013 terdakwa meminta tambahan dana untuk proyek Long Street bwws Cirebon kemudian saksi korban Damiah binti (alm) Kanafi menyerahkan uang sejumlah Rp. 12.000.000,-(dua belas juta rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa memberi tanda terima berupa kwitansi sehingga uang saksi korban Damiah binti (alam) Kanafi yang diterima terdakwa berjumlah Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah).-----

- Bahwa seiring berjalannya waktu kemudian saksi korban curiga dengan proyek – proyek yang ditawarkan terdakwa kemudian saksi korban bersama saksi Rudi Hartono mengecek proyek Pengairan dan ternyata proyek – proyek yang ditawarkan terdakwa tidak ada dilapangan.-----
- Bahwa kemudian saksi korban Damiah binti (alm) Kanafi bersama-sama dengan saksi Rudi Hartono mendatangi rumah terdakwa untuk meminta uang saksi korban dikembalikan namun terdakwa mengatakan akan mengembalikan uang korban setelah terdakwa menyelesaikan proyek Tembok Penahan Tanah (TPT) di wilayah Krangkeng Kab. Indramayu berikut keuntungan sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya untuk meyakinkan korban, terdakwa mengajak korban untuk melihat proyek Tembok Penahan Tanah (TPT) di wilayah Krangkeng Kab. Indramayu kemudian setelah korban melihat proyek Tembok Penahan Tanah (TPT) di wilayah Krangkeng Kab. Indramayu saksi korban percaya kemudian pada tanggal 30 Oktober 2013 terdakwa minta kas bon kepada saksi korban dan saksi korban Damiah binti (alm) Kanafi menyerahkan uang sejumlah Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa kemudian terdakwa memberi tanda terima berupa kwitansi.-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa meminta uang kepada korban dengan alasan untuk biaya pekerjaan proyek Tembok Penahan Tanah (TPT) tanggal 31 Oktober 2013, sejumlah Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah) , tanggal 04 November 2013 Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah), tanggal 15 November 2013 Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 22 November 2013 Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan terdakwa memberi tanda terima berupa kwitansi sehingga uang korban yang diterima terdakwa jumlah seluruhnya Rp. 94.000.000,- (Sembilan puluh empat juta rupiah).-----
- Bahwa setelah pekerjaan proyek Tembok Penahan Tanah selesai kemudian pada tanggal 20 Februari 2014 saksi korban mendatangi terdakwa untuk meminta uang korban yang diterima terdakwa berikut keuntungan yang telah dijanjikan namun terdakwa beralasan bahwa kontraktor utama yaitu saksi Hendi Mulyadi belum membayar kemudian saksi korban mendatangi saksi Hendi Mulyadi dan dijawab bahwa terdakwa telah dibayar pada bulan Desember 2013. -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Damiah binti (alm) Kanafi mengami kerugian sebesar Rp. 94.000.000,-(sembilan puluh empat juta

Halaman 9 dari halaman 15 Putusan Nomor:187/Pid/2015/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah).-----

-----PerbuatanterdakwadandiancampidanadalamPasal 372 KUHP jo pasal 64 ayat

(1) KUHP -----

Membaca, bahwa berdasarkan surat dakwaan tersebut Penuntut Umum dalam surat
tuntutannya tanggal 12 Mei 2015, No. Reg. Per.PDM-30 / Imyu / 04 / 2015 pada
pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa
dan mengadili perkara ini memutuskan :

1 Menyatakan **terdakwa H. Suhendi bin (alm) Kardi**,bersalah melakukan tindak
pidana **“Penipuan secara berlanjut “**, sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP jo
pasal 64 ayat (1) KUHP sesuai dalam dakwaan Ke-
satu.-----

2 Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa H. Suhendi bin (alm) Kardi**, dengan pidana
penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan dengan
perintah terdakwa tetap ditahan.-----

3 Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 9 (sembilan) lembar kwitansi nilai uang Rp. 94.000.000,-(Sembilan puluh
empat juta).-----

Dikembalikan kepada saksi Damiah binti Kanafi sebagai pemiliknya.--

4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,-
(dua ribu rupiah).-----

Membaca, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri
Indramayu telah menjatuhkan putusannya tanggal 03Juni 2015, Nomor: 100 / PID.B /
2015 / PN. Idm yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan terdakwa **H.SUHENDI bin (alm) KARDI** , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Melakukan Tindak Pidana **Penggelapan** secara **berlanjut**.-----
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **H.SUHENDI bin (alm) KARDI** oleh karenanya dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) bulan ; -----
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan kota ; -----
- 5 Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 9 (sembilan) lembar kwitansi nilai uang Rp.94.000.000.- (sembilan puluh empat juta rupiah) dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Damiah binti Kanafi.-----
6. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000.- (dua ribu rupiah).-----

Membaca, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 08 Juni 2015 telah datang menghadap Panitera Pengadilan Negeri Indramayu mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Indramayu tanggal 03 Juni 2015, Nomor : 100/Pid.B/2015/ PN. Idm tersebut ; -----

Membaca, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Juni 2015 ; -----

Membaca, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut diatas dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Bandung, maka baik kepada Terdakwa maupun kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas, masing-masing tertanggal 18 Juni 2015 dan tanggal 22 Juni 2015 ; -----

Halaman 11 dari halaman 15 Putusan Nomor: 187/Pid/2015/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak menyerahkan memori banding; -----

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan pada tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Bandung memeriksa dan mempelajari berkas perkara secara cermat dan seksama serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Indramayu tanggal 3 Juni 2015 Nomor:100 / Pid.B / 2015 / PN. Idm, maka Pengadilan Tinggi Bandung sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim peradilan tingkat pertama dalam putusannya, karena telah mempertimbangkan semua unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan yakni Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah didasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan serta keadaan-keadaan dan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, kecuali mengenai pidana yang di jatuhkan terhadap terdakwa, karena menurut Majelis pemidanaan yang dijatuhkan tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat dan tidak membawa dampak jera baik bagi diri terdakwa sendiri maupun masyarakat pada umumnya, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini dianggap telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi telah sependapat dengan pertimbangan Hukum peradilan tingkat pertama, maka pertimbangan-pertimbangan tersebut di ambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh pengadilan tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Indramayu tertanggal 3 Juni 2015 Nomor:100 / Pid.B / 2015 / PN. Idm perlu diperbaiki sekedar mengenai pembedaannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut tetap dinyatakan bersalah dan di pidana, maka harus dibebani untuk membayar ongkos perkara yang timbul di kedua tingkat Peradilan ; -----

Mengingat Ketentuan Pasal-pasal dalam Ketentuan Perundang-undangan, terutama Ketentuan Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP serta Ketentuan-ketentuan lain dalam perundang-undangan yang terkait ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; -----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Indramayu tertanggal 3 Juni 2015 Nomor: 100/Pid.B/2015/PN.Idm yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai pembedaan yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut : -----
 - 1 Menjatakan terdakwa H. Suhendi bin (alm) Kardi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan secara berlanjut ; -----
 - 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa H. Suhendi bin (alm) Kardi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun; ----
 - 3 menguatkan putusan selain dan selebihnya ; -----
 - 4 Membebani terdakwa untuk membayar ongkos perkara di kedua tingkat peradilan dan di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Halaman 13 dari halaman 15 Putusan Nomor:187/Pid/2015/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada hari **SELASA**, tanggal **25AGUSTUS 2015**, oleh kami **Hi. A SANWARI HA, S.H., M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi di Bandung selaku Hakim Ketua Majelis dengan **JOHN PITER, S.H., M.H.** dan **DJAMER PASARIBU, S.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota,

berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 30 Juni 2015 Nomor: 187 / PEN / PID / 2015 / PT. BDG, ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **DEDE SOBARI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

TTD

JOHN PITER, S.H., M.H.

TTD

DJAMER PASARIBU, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

Hi. A SANWARI HA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

DEDE SOBARI, S.H., M.H.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)